

IMPLEMENTASI *UNDERWRITING* PADA PENERBITAN POLIS DI AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH CABANG SIDOARJO

Dian Rahmawati¹,
dianrahmawati244@gmail.com

Ummiy Fauziyah Laily²
ummiyfauziyah@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini adalah hasil penelitian yang berjudul “Implementasi *Underwriting* pada Penerbitan Polis di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana implementasi *Underwriting* pada Penerbitan Polis di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo, faktor-faktor apa yang dipertimbangkan *underwriter* dalam Seleksi Risiko pada Penerbitan Polis asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo dan Implementasi Penerapan *Underwriting* Syariah di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan informan, dalam penelitian ini yaitu pihak AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo. Hasil penelitian menyatakan : *Pertama* : tahapan *field underwriting*, seleksi kesehatan dan seleksi financial calon tertanggung, penentuan besarnya premi, pengecekan berkas serta proses penerbitan dan percetakan polis. *Kedua* : faktor-faktor yang dipertimbangkan *underwriter* yaitu usia, jenis kelamin dan jenis pekerjaan. *Ketiga* : Dalam penerapan *underwriting* mengandung prinsip-prinsip syariah diantaranya adil dan seimbang, transparan, serta bebas *ribā*, *gharār*, *maysīr*.

Kata Kunci: Kata Kunci : *Underwriting*, Penerbitan Polis, Asuransi Syariah

PENDAHULUAN

Underwriting adalah suatu proses menentukan dan mengklasifikasikan tingkat risiko calon tertanggung dikaitkan dengan besar kecilnya risiko untuk menentukan diterima atau ditolak permohonan asuransi calon pemegang polis sekaligus menentukan besar kecilnya premi. Melihat rekapitulasi anggaran tahunan dengan data penjualan produk per 31 Desember 2014-2015 AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo yang kurang optimal dalam pencapaiannya, khususnya dalam pencapaian jumlah polis serta *income* yang

¹ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

didapat oleh perusahaan. Ditahun 2015 rekapitulasi anggaran Polis berjumlah 900, namun dalam pencapaiannya hanya 37% yaitu 243 polis. Melihat kondisi tersebut, menjadi penting untuk dicermati lebih lanjut, dan menelaah berbagai kebijakan yang dijalankan dan dikembangkan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo lebih khusus dalam hal *underwriting* pada penerbitan polis calon nasabah.

Pelaksanaan *underwriting* hingga penerbitan polis di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo melalui beberapa tahapan, namun sebelum melakukan beberapa tahapan seorang *underwriter* memperoleh data dan berkas dari seorang *financial consultant* atau biasa disebut dengan agen asuransi. *financial consultant* ini membantu dalam pengisian SPAJ (surat pengajuan asuransi jiwa), walaupun dalam kenyatannya masih banyak pengisian SPAJ yang dilakukan oleh *financial consultant* sendiri. Dalam pengajuan SPAJ, seorang *underwriter* melakukan beberapa seleksi diantaranya seleksi fisik kesehatan, seleksi *financial*, pengamatan nilai ekonomis, evaluasi dan selanjutnya hasil akhir yaitu menolak menunda atau menerima penerbitan polis. Dalam penyeleksian tersebut keakuratan suatu data sangat diperlukan, sehingga perlu dilaksanakannya pengecekan secara fisik. Namun masih banyak *underwriter* yang tidak melakukan hal tersebut, karena nasabah tidak seluruhnya dapat dijangkau, ada pula yang berada di luar kota ataupun pulau. kemudian pengecekan kelengkapan data SPPA dan pendukung, ketika data lengkap maka dilakukan analisa risiko (*underwriting*) disinilah tahapan untuk dapat dilakukannya keputusan menerima atau menolak calon peserta asuransi, kemudian akseptasi, dan tahap terakhir adalah penerbitan polis dan pendistribusian polis kepada peserta asuransi. Hal tersebut yang menjadi garis besar permasalahan, Atas dasar latar Belakang ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi *Underwriting* pada Penerbitan Polis di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo”. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis implementasi *underwriting* pada penerbitan polis asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo? (2) Faktor-faktor apa yang dipertimbangkan *underwriter* dalam seleksi risiko pada

penerbitan polis asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo? (3) Bagaimana implementasi penerapan *underwriting* Syariah di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo?

METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan antara lain data tentang penerapan *underwriting* pada penerbitan polis di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo.

Sumber Data

Data yang diklasifikasikan maupun dianalisa untuk mempermudah dalam menghadapi pada pemecahan permasalahan, perolehannya dapat berasal dari : (a) Sumber Primer, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data primer. Data primer diperolehnya sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.³ Sumber data primer pada penelitian ini yakni wawancara dari anggota biasa dan anggota tanggung renteng serta para pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera meliputi Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan Staf Operasional (b) Sumber Sekunder, data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan disebut data sekunder. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer yang dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.⁴

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengumpulan data, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan cara pengumpulan data yang akan

³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

⁴ Ibid., 88.

digunakan.⁵ Diantaranya: (a) Wawancara, Wawancara peneliti lebih memfokuskan kepada *underwriter* AJB Bumiputera (b) Studi Dokumentasi, peneliti gunakan dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data dan catatan yang mempunyai keterkaitan dengan implementasi *underwriting* pada penerbitan polis asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo.

Teknik pengolahan data

Pengolahan data menggunakan teknik non statistik, mengingat data lapangan diperoleh dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan angka-angka. Mengingat data lapangan disajikan dalam bentuk narasi kata-kata, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan.

Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data *underwriting* pada penerbitan polis asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo terkumpul, maka data tentang *underwriting* akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber data.

KAJIAN PUSTAKA

Underwriting adalah proses Penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekumpulan calon tertanggung, atau pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.⁶ Seorang *underwriter* adalah bagian penting dari perusahaan asuransi. Untuk itu tugas dan fungsi *underwriter* harus dijalankan dengan prinsip keadilan, baik untuk peserta atau perusahaan asuransi

Sebelum menetapkan suatu kondisi *underwriting* terhadap calon tertanggung, *underwriter* harus mempertimbangkan dari segi pengaruh risiko dan jenis polis

⁵Mahi M. Hikmat , *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: graha Ilmu, 2011), 71.

⁶Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, cet. 2 (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), 22.

yang diinginkan oleh calon tertanggung. Jenis-jenis risiko yang mempengaruhi penetapan *underwriting* adalah sebagai berikut:⁷

- a. *Increasing risk* (risiko menarik) Ada beberapa penyakit tertentu, misalnya besarnya risiko akan bertambah berat sesuai dengan kenaikan umur calon tertanggung
- b. Risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis. Makin lama polis berjalan, risiko semakin menurun
- c. *Constant extra risk* (risiko ekstra yang menetap), pada jenis ini, risiko tambahan berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan.

Seleksi Risiko memerlukan serangkaian tahapan. Para agen memulai proses *underwriting* pada saat mereka mengisi permohonan asuransi bersama dengan calon tertanggung. Setelah dikirim ke kantor pusat, permohonan diperiksa kembali sebelum ditaksir oleh seorang *underwriter* kantor pusat. Bahkan beberapa permohonan dapat saja tidak diperiksa oleh seorang *underwriter* karena dilakukan *jet screening* atau *computer screening*. Berikut tahap awal proses *underwriting* asuransi jiwa :⁸

a. *Field Underwriting*

Field underwriting terjadi bila seorang agen mengumpulkan informasi mengenai calon tertanggung dan mencatatkan informasi tersebut dalam permohonan asuransi. Permohonan tersebut kemudian menjadi suatu faktor penting dalam keputusan seleksi risiko. Setiap permohonan yang diterima, baik di kantor pusat atau kantor operasional, biasanya ditandai dengan suatu nomor identifikasi. Nomor ini digunakan untuk keperluan pengontrolan dan kemudian sebagai nomor polis jika polis sampai diterbitkan. Permohonan dan materi-materi pendukung diperiksa untuk memastikan lengkapnya file.

b. *Jet Screening*

Jet Screening yaitu penyelesaian suatu kasus segera mungkin. Jika permohonan asuransi menemukan kriteria yang lengkap maka staf *jet screening*, dapat menyetujui permohonan tersebut dan meminta agar polis

⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi syariah keberadaan dan kelebihan ditengan asuransi konvensional* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 105.

⁸ Kenneth Huggins dan Robbert D. Land, *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan* (Jakarta : Yayasan Dharma Bumiputera, 1996), 270.

segera diterbitkan. Jika permohonan asuransi tidak mempunyai kriteria-kriteria tersebut, maka filenya segera diteruskan kepada seorang *underwriter* untuk dievaluasi.

c. *Computer scanning*

Computer scanning menggunakan sistem-sistem otomatis untuk menyederhanakan proses *underwriting*. Perusahaan asuransi membuat program-program computer dengan criteria yang diperlukan untuk membuat formulir-formulir permohonan.

Underwriting syariah dalam Asuransi Syariah sama dengan asuransi konvensional. Namun, dalam Asuransi Syariah untuk menyeleksi resiko ada dua elemen penting yaitu seleksi dan pengklasifikasian. Seleksi adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang di miliki calon. Pengklasifikasian adalah proses penetapan individu ke dalam kelompok individu yang sekiranya mempunyai kemungkinan kerugian sama, Namun penekanan utama *underwriting* adalah harus bersifat *wasathon* (tengah-tengah) yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan. Pada prinsipnya cara mendesain produk-produk Asuransi Syariah tidak terlampau jauh berbeda dengan, cara mendesain produk-produk konvensional. Walaupun demikian, perbedaan yang ada diantara keduanya dapat menentukan halal-haram nya suatu produk, misalnya ketika menentukan Kontribusi Premi, Cadangan Premi, di asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga (secara tehnik), sementara pada Asuransi Syariah mendasarkan pada Konsep Bagi Hasil dan *Scheme* Bagi Hasil. Dan juga perbedaan dalam menentukan Biaya-Biaya Asuransi, untuk di Asuransi Syariah tidak dibebankan kepada dana peserta, tetapi diambil dari perusahaan.

PEMBAHASAN

Implementasi *Underwriting* pada Penerbitan Polis Asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo

Underwriting asuransi jiwa meliputi aktivitas yang luas, mulai dari menjual polis, menerima surat permintaan (application) mengadakan seleksi dan penilaian risiko sampai akhirnya membuat dan mengeluarkan polis. Berdasarkan

wawancara dengan pihak asuransi yaitu Bapak Hadi Suprayitno selaku Selaku *Financial Unit Manager* (FUM) proses *Underwriting* yang dilaksanakan di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo sebagai berikut :

1. *Field underwriting*

Kegiatan *field underwriting* ini adalah suatu kegiatan lapangan atau agen guna mengidentifikasi risiko yang dilakukan oleh para agen setelah kegiatan *prospec*, Identifikasi risiko pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha, kemudian menganalisisnya untuk menemukan setiap *eksposure* risiko yang dimungkinkan dapat menjelma menjadi bentuk kerugian.⁹

Beberapa Obyek yang perlu diseleksi (*recheck*) dalam kegiatan seleksi risiko oleh agen (dapat berupa keterangan langsung maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya) adalah : Kondisi fisik, kesehatan, tinggi/berat badan, umur dan jenis kelamin calon tertanggung, Riwayat kesehatan keluarga, Riwayat kesehatan pribadi, Jenis pekerjaan yang mengandung risiko tinggi, Lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi kesehatan, Moral, kecenderungan melakukan hal-hal negative, Status ekonomi, kemampuan financial calon pemegang polis, Hubungan kepentingan asuransi

2. Seleksi Kesehatan dan Seleksi Financial Calon Tertanggung

Pada seleksi kesehatan calon tertanggung berperan penting dalam proses *underwritin* oleh seorang *underwriter*, menurut Bapak Hadi Suprayitno seleksi kesehatan digunakan untuk mengetahui tingkat risiko kesehatan calon tertanggung, dimana kesehatan ini prioritas dalam keterjangkauan umur seseorang. Di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo dalam seleksi kesehatan calon tertanggung ini melakukan pengamatan langsung pada saat melakukan *prospec* ataupun melihat form SPAJ calon tertanggung, kemudian hasil pemeriksaan dokter tentang kesehatan calon tertanggung dan juga riwayat kesehatan calon tertanggung (*medical*) dan keluarga tertanggung sebagai lampiran pertimbangan seorang *underwriter*. Penentuan peserta *medical* ataupun *non medical* berdasarkan besarnya manfaat awal. Namun bagi calon peserta *non medical* ada syarat khusus asuransi sebagai ganti

⁹ Kasidi, *Manajemen Risiko*, Cet 1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 11.

pemeriksaan dokter diperlukan percobaan (observasi). Selama dua tahun yaitu jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis pertama santunan akan dibayarkan sebesar 60% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis kedua santunan akan dibayarkan sebesar 80% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan santunan akan dibayarkan sebesar 100% dari uang pertanggungan.

3. Penentuan Besarnya Premi

Besarnya kontribusi (premi) disesuaikan dengan kesanggupan, kemampuan dan kebutuhan peserta dan dapat dibayarkan dengan system pembayaran triwulan, setengah tahunan, tahunan ataupun sekaligus untuk masa asuransi, sistem pembayaran ini disesuaikan dengan kehendak peserta dan disepakati dalam perjanjian. Adanya premi biaya ini tergantung dari kebijakan perusahaan dan diperbolehkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan tersebut. perusahaan. Dalam penentuan premi, pemberlakuan berbeda-beda pada setiap produknya, karena setiap produk memiliki ketentuan masing-masing.

4. Pengecekan Berkas

Underwriter memeriksa kembali SPAJ yang telah diisi oleh calon peserta, pengecekan berkas itu meliputi : Bagian-bagian yang harus diisi oleh calon peserta meliputi identitas peserta yang tertera di SPAJ, kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan (SPAJ yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang polis dan calon tertanggung, lembar wawancara penelitian petugas baru, Pernyataan petugas penutup, Fotocoy identitas (KTP/SIM/PASSPORT) calon tertanggung/pemegang polis, Fotocopy buku rekening tabungan calon tertanggung/pemegang polis dan laporan pemeriksaan kesehatan beserta hasil kesehatan sesuai ketentuan, untuk permintaan asuransi jiwa dengan pemeriksaan dokter) dan juga Informasi dari agen mengenai calon tertanggung karena mereka adalah orang yang berhubungan langsung dengan calon tertanggung agen diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh pernyataan dalam SPAJ sudah terjawab dengan benar.

5. Proses penerbitan dan Percetakan polis

Setelah kantor cabang melakukan seleksi dan pengecekan berkas seluruh persyaratan SPAJ bila sudah benar, maka data SPAJ dientry ke dalam aplikasi BIL dikantor cabang, dan segera mengirim SPAJ beserta dokumen pendukungnya kekantor wilayah. Dikantor wilayah, bagian teknik memeriksa SPAJ beserta dokumen pendukungnya, SPAJ yang belum lengkap dokumen pendukungnya dimintakan kekurangannya ke kantor cabang. Bagian teknik juga memperbaiki SPAJ yang salah saat dilakukan entry ke aplikasi BIL sesuai dengan data dokumen yang benar dan valid. Namun apabila SPAJ tidak mungkin diperbaiki dikirim kembali kekantor cabang untuk segera diselesaikan permasalahannya. Apabila sudah sesuai dengan persyaratan maka langsung dilakukan akseptasi¹⁰, *create* data polis dan cetak polis di kantor wilayah. Hal Ini Sesuai Dengan Teori Kenneth Huggins dan Robbert D. Land.¹¹ Apabila peserta tergolong Asuransi Jiwa dengan pemeriksaan dokter (*Medical*) prosedurnya sama, kantor cabang mengirimkan berkas ke kantor wilayah, kemudian bagian teknik melakukan verifikasi SPAJ dan berkas pemeriksaan kesehatan calon tertanggung, apabila dokumen belum lengkap maka bagian teknik memberitahukan secara tertulis kepada kantor cabang untuk disampaikan kepada calon tertanggung agar melengkapi persyaratan yang diminta. Apabila dokumen telah lengkap maka kantor wilayah mengirimkan SPAJ serta persyaratan lainnya kekantor pusat yaitu ke bagian Departemen Pertanggung. Kemudian departemen pertanggung menerima berkas SPAJ dan persyaratan untuk dilakukan verifikasi serta seleksi risiko. Apabila berdasarkan ketentuan masih ada kekurangan berkas atau masih dibutuhkan hasil pemeriksaan kesehatan tambahan maka kantor pusat membuat surat terkait kekurangan tersebut langsung kekantor cabang dengan tembusan kator wilayah. Apabila persyaratan SPAJ *medical* sesuai ketentuan telah lengkap, maka langkah departemen pertanggung selanjutnya adalah menetapkan keputusan *underwriting*. Dalam menetapkan

¹⁰ Akseptasi adalah proses penerbitan polis asuransi

¹¹ Kenneth Huggins dan Robbert D. Land, *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan* (Jakarta : Yayasan Dharma Bumiputera, 1996), 270.

keputusan *underwriting* membagi menjadi tiga jenis keputusan yaitu : Asuransi diterima standard, Asuransi diterima substandard, dan Asuransi di tolak.

Pelaksanaan *Underwriting* di AJB Bumipitera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo sudah cukup efektif sesuai dengan *Standart Operasional Perusahaan* (SOP), sehingga klaim yang dibayarkan pihak AJB Bumiputera cukup rendah pula.

Tabel 4.1
Data Pencairan Klaim

Tahun	Penjualan	Pencairan Klaim
2014	Rp. 1.255.889.988	Rp. 243.819.563
2015	Rp. 932.384.227	Rp. 479.886.665

Sumber : AJB Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo

Faktor-Faktor yang dipertimbangkan *Underwriter* Pada Penerbitan Polis Asuransi Di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo

Dalam melakukan proses *underwriting* asuransi jiwa, seorang *underwriter* secara hati-hati mempertimbangkan beberapa faktor pribadi yang dapat memberikan dampak pada klasifikasi risiko seorang calon tertanggung. Faktor-faktor pribadi tersebut terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi Suprayitno, Proses *underwriting* yang dilaksanakan di AJB Bumiputera Syariah Cabang Sidoarjo dilaksanakan secara cermat dan prinsip kehati-hatian dengan melihat pengalaman masa lalu seperti meninjau daftar klaim dimasa lalu, menganalisis faktor-faktor risiko seperti distribusi usia, jenis kelamin dan jenis pekerjaan.

Yang pertama yaitu factor usia, pertimbangan pertama adalah umur atau usia masuk calon tertanggung, dimana usia pada umumnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kemungkinan hidup seseorang. Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa biasanya menetapkan ketentuan mengenai batasan usia calon yang dapat diterima atau ditolak permintaan asuransinya. Begitu pula dengan yang diterapkan di AJB Bumi Putera Syariah Cabang Sidoarjo yang menerapkan usia sebagai salah satu factor risiko yang dipertimbangkan dalam proses *underwriting*. di AJB Bumi Putera Syariah penentuan batas minimal usia calon tertanggung adalah 15 tahun dan maksimal 60 tahun atau usia calon tertanggung pada saat

masuk asuransi ditambahkan dengan masa asuransi maksimal 65 tahun. Semakin tinggi tingkat usia maka risiko semakin tinggi, Usia di AJB Bumi Putera Syariah Cabang Sidoarjo juga menjadi hal terpenting didalam menentukan peserta.

Factor yang kedua yaitu jenis kelamin, jenis kelamin juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Wanita usia 17-45 tahun memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding pria pada usia yang sama. Umumnya biaya perawatan bagi wanita lebih tinggi, sehingga premi bagi wanita biasanya juga lebih tinggi dari pria. Banyak perusahaan asuransi yang menggunakan tabel aktuarial berbasis jenis kelamin untuk menetapkan premi asuransi, karena masa hidup wanita cenderung lebih lama daripada pria. Namun di AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Sidoarjo saat ini, jenis kelamin sudah tidak menjadi faktor risiko yang dipertimbangkan oleh *underwriter* asuransi.

Yang ketiga yaitu Pekerjaan atau hobby, seseorang masuk dalam catatan penting asuransi, karena menjadi satuan yang ikut menentukan kondisi seseorang. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang mengandung bahaya kecelakaan, dan lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan, dimana kondisi pekerjaan yang tidak sehat tentunya akan menimbulkan tingkat mortalitas yang tinggi. Beberapa jenis pekerjaan memiliki tingkat risiko tinggi seperti pelaut, tentara, atlet profesional, wartawan, dan pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, calon peserta asuransi diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan terperinci tentang jenis pekerjaan. Selain pekerjaan, ada beberapa hobi yang masuk dalam kategori risiko tinggi, seperti hobi pacuan kuda, menyelam, dan mendaki gunung. Risiko-risiko tersebut akan mempengaruhi proses *underwriting*.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan *underwriter* yang terdiri dari Usia, jenis kelamin dan pekerjaan atau hobby di AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, namun yang kenyataannya dikhawatirkan masih banyak agen yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Sedangkan *underwriter* tinggal menerima data nasabah melalui agen. Maka dari itu diharapkan agen dan supervisor AJB Bumiputera mematuhi aturan yang ada di AJB mengenai proses *underwriter* yang baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor *underwriter* dalam menyeleksi risiko calon peserta menyatakan bahwa sebagian masih kurang optimal, karena yang penting suatu

produk terjual. Masalah faktor-faktor *underwriter* dalam menyeleksi risiko yang di praktekkan dalam AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo jika dilaksanakan dengan baik dan prinsip kehati-hatian sudah memberikan pengaruh positif bagi perusahaan AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo.

Tujuan adanya *underwriter* dalam menyelaksi risiko yang ada pada calon peserta/nasabah adalah untuk menghindari terjadinya klaim yang tidak diinginkan perusahaan. Ini bisa di peroleh melalui pertimbangan calon yang ketat. Seperti *underwriter* dalam menyeleksi risiko yang ada pada calon peserta salah satunya yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, ini sudah disipilin dipraktekkan secara detail.

Implementasi Penerapan *Underwriting* Syariah di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo

Berkaitan dengan penyelenggaraan asuransi jiwa dengan sistem syariah di AJB Bumi Putera 1912 Syariah Sidoarjo, perjanjian yang digunakan merupakan akad *tākāfulī* dan bukan akad *tādābūli*, bersifat tolong menolong (*tā'āwūn*) dengan menggunakan prinsip dasar *tābarrū'* dan *mūdhārābāh* serta tidak mengandung unsur *Rībā* (bunga uang), *Maīsīr* (Judi), dan *Ghārār* (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami.

Berdasarkan hasil analisis pada proses *underwriter*, selain pada akad prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di AJB Bumipuera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo menurut Pak Hadi, adalah pada saat menentukan biaya pertanggungan yang harus di bayarkan oleh calon atau peserta asuransi tersebut. Pak Hadi menjelaskan dalam penerapan mengandung prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah transparan berlaku pada saat *underwriter* menganalisis risiko calon atau peserta asuransi. *Underwriter* yang dibantu oleh *financial consultant* menyampaikan hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi dengan gamblang dan sesuai dengan prinsip syariah yaitu transparan. Prinsip yang berlaku dalam proses pengeolahan kelengkapan data peserta dan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi dengan jelas adalah prinsip transparan.

Penerapan Prinsip transparan dalam proses *underwriting* di AJB Bumipuera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo dapat dibuktikan pada saat

menentukan besarnya premi yang akan dibayarkan oleh peserta. Menurut Bu Nani Riyanto mengatakan bahwa, pada saat perhitungan premi tersebut dilakukan, maka perhitungannya disampaikan secara transparan dalam menginformasikan mengenai perhitungan biaya pertanggung kepada peserta. Begitu pula pada saat adanya ekstra premi bagi peserta medicalpun juga dilaksanakan dengan transparan, Sehingga peserta mengetahui dengan jelas besarnya premi yang harus dibayarkan dan biaya pertanggung atau manfaat yang akan didapatkan. Setelah calon peserta sepakat dengan biaya pertanggung yang telah ditentukan oleh AJB Bumipuera 1912 Syariah, maka kemudian dilakukan akseptasi.

Penerapan prinsip syariah keadilan dan keseimbangan adalah prinsip yang sangat berperan dalam proses analisis risiko di AJB Bumiputera Syariah. Hampir semua proses dalam menganalisis risiko peserta terdapat prinsip adil dan seimbang. Agama Islam merupakan agama yang *tawāzun* (seimbang). Artinya Islam memperhatikan aspek keseimbangan dalam segala hal, antara dunia dan akhirat, antara fisik manusia dengan akal dan hatinya serta antara spiritual dengan material, demikian seterusnya. Pada intinya dengan *tawāzun* ini Islam menginginkan tidak adanya 'ketertindasan'. Konsep Islam menjelaskan bahwa seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mampu menunaikan seluruh haknya secara maksimal dan merata. Hak terhadap Allah, terhadap dirinya sendiri, terhadap istri dan anaknya, terhadap tetangganya dan demikian seterusnya. Begitu juga dengan proses underwriting asuransi syariah yang menerapkan prinsip seimbang dalam proses manajemen risiko calon atau peserta asuransi syariah.¹²

Menurut Pak Hadi penerapan prinsip adil dan seimbang dalam proses *underwriting* di AJB Bumiputera Syariah yaitu masuk dalam proses penentuan premi. Adil dalam penentuan premi disesuaikan dengan kemampuan nasabah, hasil manfaat awal dan juga disesuaikan dengan tingkat risiko peserta apabila tergolong medical. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula biaya pertanggung atau biaya preminya karena adanya ekstra premi yang dibebankan kantor pusat kepada calon peserta medical. Bagi peserta

¹² M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 38.

nonmedicalpun sebagai pengganti kesehatan yaitu dengan adanya perjanjian masa percobaan, Selama dua tahun yaitu jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis pertama santunan akan dibayarkan sebesar 60% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis kedua santunan akan dibayarkan sebesar 80% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan santunan akan dibayarkan sebesar 100% dari uang pertanggungan. Sehingga para peserta merasa bahwa premi yang diberikan sudah adil dan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga cara ini dirasa adil dan seimbang menurut Bapak Hadi Suprayitno. Hal ini dilakukan supaya antara perusahaan dan peserta asuransi tidak merasa ada yang diuntungkan atau dirugikan pada salah satu pihak.

Penerapan prinsip syariah selanjutnya adalah penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā*, *gharār*, *maysīr* yang juga diterapkan pada saat menentukan premi dan biaya pertanggungan atau manfaat yang akan diterima oleh peserta. Dalam kegiatan asuransi di AJB Bumiputera Syariah diterapkan akad tabbaru' dengan tujuan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial. Penerapan prinsip *sharī'ah* bebas dari unsur *ribā*, *gharār*, *maysīr* untuk tujuan menghindari spekulasi atau ketidakpastian kemungkinan risiko yang akan dialami peserta.

Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā*, *gharār*, *maysīr* asuransi syariah mengarah pada kontribusi (premi) yang dibayarkan peserta asuransi, dan pemberian manfaat klaim oleh AJB Bumiputera Syariah kepada peserta asuransi. Bapak Hadi mengaku bahwa premi yang dibayarkan oleh peserta untuk selanjutnya diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Unsur *ribā*, *gharār*, dan *maysīr* sebisa mungkin dihindari oleh AJB Bumiputera Syariah untuk memenuhi syariah Islam dalam berasuransi, dan untuk kenyamanan bersama antara AJB Bumiputera Syariah dan peserta asuransi. Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā*, *gharār*, *maysīr* ini juga diterapkan dalam sistem operasional AJB Bumiputera Syariah yang bertumpu pada konsep *sharing of risk* pada akad *takaful* yang menjalankan proses asuransi syariah dengan tujuan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk tujuan tolong menolong.

Jadi dalam penerapan *underwriting* dari segi syariah oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, karena dalam prakteknya, AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo berpegang teguh pada prinsip-prinsip asuransi syariah, tolong menolong sesuai dengan anjuran Islam dalam hal kebaikan. Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah (5) : 2).

Ayat di atas menjelaskan dasar hukum pelaksanaan asuransi berbasis syariah yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing nasabah mengeluarkan dana (premi) atau dalam Asuransi Syariah diposisikan kedalam dana social (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko sesama nasabah asuransi syariah apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami risiko atau musibah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) proses *underwriting* yang dilakukan *underwriter* AJB Bumiputera diterapkan dengan baik sesuai dengan teori yang ada sehingga sudah cukup efektif sesuai dengan *Standart Operasional Perusahaan* (SOP), sehingga klaim yang dibayarkan pihak AJB Bumiputera cukup rendah pula. (2) faktor-faktor yang dipertimbangkan *underwriter* sebenarnya terdapat dalam SPAJ, namun ada beberapa bagian yang menjadi pertimbangan penting *underwriting* adalah usia, jenis kelamin dan jenis pekerjaan atau hooby. (3) Dari sisi *Underwriting* syariah Penerapan prinsip syariah dalam proses *underwriting* AJB Bumiputera Syariah Cabang Sidoarjo sudah sesuai

dengan prinsip syariah, terwujud dalam proses penentuan tarif premi calon peserta asuransi. Prinsip adil, transparan, bebas *ribā*, *gharār*, *maysīr*, seimbang digunakan sebagai acuan dalam proses *underwriting* di AJB Bumiputera Syariah Cabang Sidoarjo tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. *Asuransi syariah keberadaan dan kelebihan ditengan asuransi konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Djohanputro, Bramantyo. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, cet. 2. Jakarta: Penerbit PPM, 2006.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: graha Ilmu, 2011.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: graha Ilmu, 2011.
- Huggins , Kenneth dan Robbert D. Land. *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*. Jakarta : Yayasan Dharma Bumiputera, 1996.
- Kasidi. *Manajemen Risiko*. Cet 1. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sula, M. Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.